

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA TERORISME**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**RAHMAT AKBAR RAMADHAN**

**502017294**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA TERORISME**



**NAMA : Rahmat Akbar Ramadhan**  
**NIM : 50 2017 294**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**

(*[Signature]*)

**2. H. Saifullah Basri, SH., MH**

(*[Signature]*)

Palembang, 10 Maret 2021

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH**

(*[Signature]*)

**Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

(*[Signature]*)

**2. Burhanuddin, SH., MH**

(*[Signature]*)

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat Akbar Ramadhan  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang 26 Desember 1999  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502017294  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan,



Rahmat Akbar Ramadhan

## **MOTTO**

*“Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga“*

**(H.R Muslim)**

### **Kupersembahkan Kepada:**

- **Papa dan Mama yang tercinta**
- **Saudara-Saudaraku yang tersayang**
- **Sahabat-Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater yang kubanggakan**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang dia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME”**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Nur Husni Emilson SH., SP.N, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Helwan Kasra, SH., M.H, Selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak H. Abdul Hamid Usman. SH., M.Hum dan Bapak H. Saifullah Basri, SH.,M.H, Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Rusman, SH, Adah Sa'adah Serta saudara-saudaraku tersayang (Sriwulandari, S.Pd, Sari Rusadah, Aji Aidil Akbar Dan Abi zarin, Harist firmana, Reddi Yanto, Abdul Hakim, Dilara Sabira), yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Terima kasih Kepada teman - teman saya selama ini telah membantu dan support saya, (Andi wijaya, , Dandi Alfian, Hari Wilanda, Nurul

Qurania, Ahmad Wahyudi, Yolanda Aprillia, Alvie Ramadona, Putra Ilhami, Dandi Wahid, allan wp dan Muhammad zaki) telah menjadi teman seperjuangan semasa kuliah.

11. Terima kasih kepada teman - teman STM saya Ade, Eggi, Alfisar pikri, Dandi Al. yang telah support sahabatmu ini untuk mengejar impian.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Palembang, Februari 2021

Penulis,

**RAHMAT AKBAR**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**Oleh:**

**RAHMAT AKBAR RAMADHAN**

Terorisme bukanlah suatu hal baru dalam dunia internasional, peristiwa tersebut merupakan isu global yang dapat mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara – negara di dunia. Perkembangan aksi terorisme saat ini telah membuat dunia menjadi tidak aman. Hal ini di karenakan ancaman terorisme dapat terjadi kapan saja dan dimana saja serta dapat mengancam keselamatan jiwa dan warga Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme dan perlindungan hukum terhadap korban dalam prespektif hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang- undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah),

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana terorisme berupa ganti rugi, pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik, bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan kompensasi serta restitusi dan perlindungan korban tindak pidana terorisme yang diberikan dari perspektif hak asasi manusia berupa pemberian perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Terorisme**



## DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>i</b>
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	<b>ii</b>
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	<b>iii</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>iv</b>
MOTTO .....	<b>vii</b>
ABSTRAK.....	<b>viii</b>
DAFTAR ISI.....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme.....	14

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme.....	19
--	----

## **DAFTAR ISI**

D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban.....	23
E. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana Terorisme.....	29

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Terorisme .....	34
B Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.....	40

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	47

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>
----------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia membutuhkan kedamaian dan kemakuran. Namun, seringkali yang diperoleh justru suatu keadaan atau kondisi yang sebaliknya, yaitu peperangan, kekerasan, kekurangan, dan kemiskinan. Hal terakhir merupakan permasalahan pokok yang dihadapi tiap-tiap negara, terutama negara-negara miskin dan berkembang. Tidak meratanya kemajuan dan kemakmuran dari negara-negara miskin atau berkembang. Titik-titik kecemburuan inilah yang kemudian melahirkan kekecewaan-kecewaan, bahkan pada tingkatan yang paling ekstrim atau radikal.<sup>1</sup>

Aksi terorisme semakin menjadi karena dunia hanya berpusat pada satu sumber dominasi Amerika Serikat (AS). Kebijakan ekonomi-ekonomi global yang dilakukan lembaga-lembaga internasional seperti *WTO*, *IMF*, Bank Dunia dan institusi-institusi lain justru semakin memperburuk kondisi negara-negara berkembang.

Secara akademis, radikalisme atau ekstrimisme yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kelas menengah ke bawah, lebih banyak didorong oleh ketidakadilan dan kekecewaan akibat tata sosial ekonomi yang sifatnya diskualifikatif, dislokatif, dan devripatif. Diskualifikatif dapat

---

<sup>1</sup>Ali Masyhar, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung, Mandar Maju, hlm 1

dicirikan

dengan sulitnya mendapatkan akses ke dunia kerja akibat ketidakmampuan bersaing karena rendahnya keterampilan dan pendidikan.

Proses dislokasi dapat ditemui dalam bentuk penyingkiran kaum miskin dari sumber-sumber daya ekonomi, sosial, kultural. Sementara proses deprivasi dapat berupa proses pemiskinan masyarakat kelas bawah akibat dominasi kekuatan-kekuatan bisnis yang lebih besar melalui lembaga-lembaga ekonomi yang sifatnya monopoli, masuknya kapital asing yang bekolusi dengan para elit penguasa lokal atas penguasaan sumber-sumber ekonomi dan politik. Dan semua hal itu berujung pada radikalisasi individual maupun kelompok yang mengatasnamakan perubahan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang radikal dan ekstrim. Perbuatan radikal inilah yang disebut dengan istilah terorisme.<sup>2</sup>

Terorisme bukanlah suatu hal baru dalam dunia internasional, peristiwa tersebut merupakan isu global yang dapat mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia. Perkembangan aksi terorisme saat ini telah membuat dunia menjadi tidak aman. Hal ini dikarenakan ancaman terorisme dapat terjadi kapan saja dan dimana saja serta dapat mengancam keselamatan jiwa dan warga Negara, oleh karena itu, PM Howard menerbitkan kebijakan travel warning untuk Negara yang rentan terhadap serangan terorisme.

Aksi terorisme di Indonesia mencuat ke permukaan setelah terjadinya

---

<sup>2</sup> *Ibid* hlm 2

Bom Bali I pada 12 oktober 2002, peristiwa tersebut tepatnya terjadi di *Sari club* dan *Teddy's club*, Kuta Bali tahun 2002, sebelumnya terdapat juga beberapa aksi terror di<sup>3</sup> Indonesia antara lain kasus Bom Istiqlal pada 19 April 1999, serta penyandraan dan pendudukan Perusahaan Mobil Oil oleh gerakan aceh merdeka pada tahun 2000.

Kembali pada kasus Bom Bali I. Aksi terror melalui peledakan Bom Mobil di Jalan Raya Legian Kuta ini semula direncanakan dilaksanakan pada 11 Semptember 2002, bertetapan dengan setahun tragedi di Gedung World Trade Centre New York, Amerika Serikat. Seperti diketahui, seperti diketahui peristiwa 11 september 2002 ini mengawali “Perang Global” terhadap terorisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang berat sebelah seperti permunculan jargon “jihad adalah Terorisme” dalam memerangi terorisme telah menjadi alasan beberapa kelompok teroris untuk melakukan perlawanan.

Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional.

#### Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan

---

<sup>3</sup>Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme(prespektif agama, HAM dan Hukum)*, Bandung, Refika Aditama, hlm 3

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 4

Tindak Pidana Terorisme ini merupakan kebijakan Pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga melawan terorisme internasional yang kemungkinan terjadi di Indonesia. Adapun bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap tindak pidana terorisme ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003<sup>5</sup>

1. Kompensasi adalah bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negara/setiap orang yang tinggal dalam negara tersebut yang pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Restitusi adalah bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku atas akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukannya yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya
3. Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.

Selanjutnya ada bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap korban tindak pidana terorisme yaitu :

1. Memulihkan kembali kondisi korban pada posisi semula atau paling tidak dapat meringankan beban penderitaan para korban terorisme.
2. Memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme.
3. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya yang menjadi korban terorisme.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwasannya bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap korban terorisme ini sudah berjalan cukup baik diantaranya: Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi, dan harus lebih ditingkatkan lagi, agar korban tindak pidana terorisme ini dapat terlindungi hak-hak nya apabila mereka nantinya dikehidupan kelak menimbulkan cacat sehingga ada beberapa fungsi atau keadaan dari korban

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm 132

tersebut perlu dibantu oleh pemerintah.

Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini juga harus ditegakkan baik itu dalam memulihkan kembali kondisi korban pada sisi semula, memberikan jaminan perlindungan terhadap korban terorisme, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya yang menjadi korban terorisme. Pemerintah dalam hal ini harus membuat Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan pengajuan dan pemberian ketiga bentuk hak korban terorisme tersebut. Agar perlindungan hak terhadap korban terorisme tersebut berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara lebih lengkap atas skripsi dengan judul **perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme**.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia?

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, dengan mengambil lokasi penelitian di LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) dan tidak

menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perlindungan hukum terhadap Korban tindak pidana terorisme.
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi–definisi / konsep–konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih di perlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisinya operasional. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang–undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih fokus. Sebagai contoh judul skripsi: “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidani Terorisme”, maka dalam definisi operasional/ kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan; Perlindungan, Korban, Terorisme.<sup>6</sup>

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah – istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang–wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang , *buku pedoman penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, Palembang, 2015, hlm 5



ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>7</sup>

2. Korban adalah dalam prespektif hukum pidana korban dimaknai dengan “victim, adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental.
3. Terorisme adalah tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>8</sup>
4. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Setiono, *rule of law ( supremasi hukum )*, 2004, tesis megister ilmu hukum program pascasarjana universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 3

<sup>8</sup> Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Op. Cit*, hlm 3

<sup>9</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hlm 22

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme dan yang menjadi faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme, sehingga tidak menguji hipotesa.

### 2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder .

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab yaitu

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan pustaka**

- A. Pada bab ini disajikan tentang tinjauan umum tentang Tindak Pidana.
- B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Terorisme.
- C. Tinjauan umum tentang tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana terorisme.
- D. Tinjauan umum perlindungan hukum terhadap Saksi dan Korban.
- E. Tinjauan umum implementasi korban tindak pidana terorisme.

### **BAB III Pembahasan**

- A. Pada bab ini membahas mengenai perlindungan hukum Saksi dan Korban dalam perkara Tindak Pidana Terorisme.
- B. pada bab ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.

### **BAB IV Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme (prespektif agama, HAM dan Hukum)*, Bandung, Refika Aditama, 2004.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- , *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung, Mandar Maju, 2009.
- Alif Arrosyid, *Respons Nahdhlatul Ulama (NU) Terhadap Aksi Terorisme Di Indonesia 2000-2005*, (Tesis: 2008, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rengkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
- Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- , *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Akademi Presindo, Jakarta, 1989.
- , *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *buku pedoman penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2015.
- Firdaus, *Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundangundangan Nasional Indonesia*, 2014.

- Hermawan Sulistyono, *Beyond Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Hibnu Nugroho, *Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global*, 2008.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan kriminal*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.  
Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung, Pustaka Setia, 2012)
- Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center, 2002.
- , *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi Indonesia, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*. Penerbit: Rineka Cipta. Jakarta, 2006.
- Pudjiarto Harum, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Setiono, *rule of law (supremasi hukum)*, tesis megister ilmu hukum program pascasarjana universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004.
- Soeharto, et, al, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2007.
- Sri Hartini, Tedi Sudrajat dan Rahadi Wasi Bintoro, *Model Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas*, 2012.
- Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Jakarta, Elsam, 2002.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Tongat, SH, M.Hum. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. Universiatas Muhammadiyah Malang Perss, 2012.

## **B. Peraturan perundang – undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Undang - Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 mengenai Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2020 Tentang perubahan Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Perundang-undangan No. 01 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## **C. Sumber Lainnya**

Fakhrul Haqiqi, LPSK Data Ulang Korban Terorisme Masa Lalu Di Sulawesi Tengah, melalui <https://lpsk.go.id/berita/detailwartahukum/3211/>, diakses tanggal 28 Okt 2020

Wikipedia, Pengertian Viktimologi, melalui <http://www.id.wikipedia.org/>, diakses tanggal 27 Oktober 2020.

Nimatul hidayati, 2020, solidaritas untuk sinergritas dalam mengembangkan langkah - langkah pemulihan korban terorisme, [www.lpsk.go.id/berita/detailwartahukum](http://www.lpsk.go.id/berita/detailwartahukum), Diakses 11 Desember 2020.